



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
RESOR BIMA

Jalan Sultan Muhammad Salahudin Panda-Bima

Panda, S Maret 2025

Nomor : B/ 192 /III/RES.4.2/2025  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : permohonan surat keterangan.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NTB

di

Mataram.

1. Rujukan:
  - a. Pasal 226 Ayat (2) KUHP;
  - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - d. Laporan pengaduan sdri. USWATUN HASANAH, tanggal 14 Januari 2025;
  - e. Surat Perintah Penyelidikan, Nomor: SP. Lidik / 1 / 1 / 2025 / Satresnarkoba, tanggal 14 Januari 2025.
2. Di informasikan kepada Jenderal bahwa pada saat ini Satresnarkoba Polres Bima sedang melakukan Penyelidikan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika (sebagai bandar Narkoba atau pengedar Narkoba jenis shabu-shabu) yang terjadi pada kurun waktu 2022 s/d 2024, atas nama terlapor :
  - Nama : HILDA KOMALA DEWI;
  - NIK : 5206036603861004;
  - Jenis Kelamin : Perempuan;
  - Tempat / tanggal lahir : Tente, 26 Maret 1986 / 38 Tahun;
  - Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (sesuai KTP) dan Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai anggota DPRD Kab. Bima;
  - Suku : Bima;
  - Alamat : RT. 01 RW. 01 Dusun Karya Desa Tente Kec. Wohu Kab. Bima.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka membuat terang dugaan Tindak Pidana tersebut di mohon kepada Jenderal untuk dapat memberikan surat keterangan apakah saudara HILDA KOMALA DEWI pernah dilakukan Penyelidikan atau Penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika atau nama saudara HILDA KOMALA DEWI pernah disebut oleh Pelaku atau Tersangka terkait Tindak Pidana Narkotika yang pernah ditangani dalam kurun waktu Tahun 2022 s/d 2024.

/4. Demikian...

2 SURAT KAPOLRES BIMA POLDA NTB  
NOMOR : B/ 12 /III/RES.4.2/2025  
TANGGAL: 5 MARET 2025

4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kapolda NTB.
2. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bima.

AKU SUTOMO, S.I.K., M.I.K.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82051489





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
Jalan Langko 77, Mataram 83114

Mataram, 10 Maret 2025

Nomor : B/1220 /III/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : Satu Eksemplar  
Hal : Permohonan Asesmen / TAT

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL PROVINSI NTB  
di  
Mataram

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - c. Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/22/2025/SPKT.DITNARKOBA/POLDA NTB, tanggal 10 Maret 2025;
  - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/80/III/2025/Dit Resnarkoba Polda NTB, tanggal 1 Maret 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diinformasikan kepada Ka bahwa saat ini Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB sedang melakukan proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 pukul 16.30 Wita di Lingkungan Lendang Bedurik, RT 017 RW -, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, yang diduga dilakukan terduga pelaku sebagai berikut:
 

a.	N a m a	:	<b>LITA PRISTIAWATI BINTI HARUN Alias LITA</b>
	Jenis kelamin	:	Perempuan
	Tempat / Tgl. Lahir	:	Labuhan Lombok, 21 Februari 1989 (36 Tahun)
	A g a m a	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Pendidikan Terakhir	:	SMK (Tamat)
	NIK	:	5203086102890007
	Alamat	:	Dusun Mandar, RT 001 RW 001, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.
b.	N a m a	:	<b>JULYANI PUTRI WULANDARI BINTI RADIANSYAH Alias WULAN</b>
	Jenis kelamin	:	Perempuan
	Tempat / Tgl. Lahir	:	Selong , 03 Juli 2000 (24 Tahun)
	A g a m a	:	Islam
	Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Pendidikan Terakhir	:	SMA (Tamat)
	NIK	:	5203074307000001
	Alamat	:	Dusun Montong Ancak, RT 000 RW 000, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.
3. Berdasarkan hasil penyelidikan, dijelaskan terhadap terduga pelaku diatas dikatagorikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari;
  - b. Tidak terlibat jaringan, pengedar / atau Bandar;
  - c. Hasil tes urine menunjukkan positif Metamphetamine;
  - d. Bukan Residivis Tindak Pidana Narkotika;
  - e. Bersedia bekerja sama dengan petugas Kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.
4. Guna kepentingan keadilan Restoratif, maka dimohon kepada Ka menunjuk stafnya melakukan Assesment melalui TAT terhadap kedua terduga pelaku untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.
5. Untuk memudahkan koordinasi, dapat menghubungi Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB KOMPOL BOWO TRI HANDOKO, S.E., S.I.K. Nomor Hp 082154704856.

6. Demikian.....

6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kapolda NTB
2. Irwasda Polda NTB
3. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB.
4. Ketua Pengadilan Negeri Selong.